

No. 10/S.K/B/III.-

KEPUTUSAN dari Diklat Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.-

Jakarta, 21 April 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

Surat2 dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama Diklat Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta:

- a. tanggal 6 Januari 1962 No.D/82/Um/CMF/62,
 - b. pada tanggal 27 Januari 1962,
- juga tentang awal pengajaran S.M.P. Swasta tahun pelajaran 1961/1962;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas (umum dan vak) maka perlu diatur ketentuan bagi S.M.P. Swasta dalam tahun pelajaran 1961/1962;
- b. bahwa S.M.P.-2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah Negeri, selanjutnya dapat menjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan Peraturan Diklat.P.D.K.;

Mengingat:

1. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 24 Januari 1952 No.251/Kab.tentang penempatan nama-nama sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya di seluruh Indonesia;
2. Undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya, terutama tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah lanjutan tingkat atas berdasarkan ketentuan tugas utama pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
3. Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mengambil alih S.M.P. Swasta selanjutnya sebagai berikut:

- a. S.M.P. Jajanan Perumahan Pembanguan (J.P.P.) di Labuanmaja, Kabupaten Selayar,
 - b. S.M.P. "Nasional" di Bebeunai, Kabupaten Karoliage,
- menjadi S.M.P. Negeri selanjutnya.

Untuk pasal PERTAMA ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut:

1. gedung/lahan dan mobilisasi dijamin oleh Panitia/Pemerintah setempat dengan penjaminan tjua2 Badan Pemerintah terasmi tanah2 yang diperlukan;
2. perumahan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia atau Pemerintah setempat dengan tjua2 yang layak sesuai dengan kebutuhan;
3. murid2 kelas I yang ditaring akan yang diambil-alih haruslah yang telah lulus masuk S.M.P. Negeri, sebelumnya haruslah lulus ujian dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah yang bertanggung atas instruksi Kepala Inspektori S.M.P. Daerah setempat;
4. tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 10 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
5. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalannya maupun dalam tahun2 berikutnya harus sesuai dengan Kepala Inspektori S.M.P. Daerah yang bertanggung atas penempatan Kepala Persekolahan Berdasarkan P.D. dan K. Daerah tingkat I setempat;
6. Surat yang selanjutnya haruslah yang memenuhi syarat2 sebagai guru S.M.P. Negeri;
7. semua urusan/urusan yang berkenaan dengan, ditinjau oleh Departemen P.D. dan K.;
8. selanjutnya syarat2 ini tidak terpengaruh Pemerintah sewaktu-waktu dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri, atau mengizinkan penarikan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya.

- KEDUA :** Dalam lingkungan kepegawaian pemerintahan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 lainnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnya yang berwenang untuk itu;
- KETIGA :** Biaya penyelenggaraan sekolah tersebut dibebankan pada pasal 12. A 3. 15 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selanjutnya dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini berlaku surat sampai tanggal 1 Agustus 1961.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
 REPUBLIK INDONESIA:
 Atas nama Menteri :
 Kepala Djawatan Pendidikan Umum.
 Atas nama Belian :
 Kepala Urusan Tata Usaha,
 a.t.c.
 (A.S.Harjono)

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Jogjakarta.
4. Theaurie Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.O.P.N.) di Kotabaru, Semarang.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Pusat, Departemen P.V. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 exel).
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengajaran, Djl.DR. Sutomo No.B di Djakarta.
9. D.P.R.-G.R. "Kongres II" di Djakarta (10 exel).
10. Kepala Daerah Tingkat I di Atjeh dan Semarang.
11. Kepala Daerah tingkat II Atjeh Selatan di Labuhanbadji dan Purbalingga.
12. Djawatan P.G. dan T. Daerah tingkat I di Atjeh dan Semarang.
13. Djawatan P.G. dan T. Daerah tingkat II Labuhanbadji dan Purbalingga.
14. Perwakilan Dep.P.D. dan K. Daerah tingkat I di Kotabaru dan Semarang.
15. Kepala S.M.P. Negeri di Labuhanbadji dan Bobotsari.
16. Departemen P.D. dan K. Dil. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Perencanaan:
 1. Seksi Statistik (2 exel)
 2. Seksi Dokumentasi (2 exel)
 3. Seksi Publikasi (untuk di-sirkas).
 - c. Bagian Ur. Pegawai G-I (5 exel).
 - d. Bagian Keuangan (10 exel)
 - e. Bagian Perbekalan.
 - f. Bagian Bagunan.
 - g. Bagian Sekretariat (5 exel)
 - h. Biro Per-Undang2an (10 exel)
17. Djawatan Pendidikan Keljuruan (3 exel).
18. Djawatan Pendidikan Teknik (3 exel).
19. Djawatan Pendidikan Umum:
 - a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Naskah/Majallah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
20. A r s i p .-

Tipe : Mhs.
 Coll : Ar.

Untuk salinan juga oleh:
 Kepala S.M.P. Negeri Labuhanbadji.

Telah disesuaikan dengan salinan
 oleh:
 Ass. Wedana/Kep. Himpunan Labuhanbadji

(ZAKARI RAZAR)

Surat kassa tgl. 25-3-65
 No.: 40/Ur/SMP/65

(T. Bahriyati)

